



KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan ini diberitahukan
bahwa

PT. DUTA TUJUH BERSAUDARA SEJATI

DI DESA PANDANSARI KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT

telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan
Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor :

May 24, 2018 | Written by pelaihari | 0

PENGUMUMAN PEMBERIAN

IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3 UNTUK

KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH B3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dengan ini diberitahukan bahwa

PT. DUTA TUJUH BERSAUDARA SEJATI

DI DESA PANDANSARI KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT

telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut Nomor : 140/002-PLB3/DPM-PTSP/2018 tanggal 30 April 2018.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Categories:

- [Kabupaten Tanah Laut](#) [1]
- [Bidang Tata Lingkungan](#) [2]

Addthis:

- [Kembali ke Beranda](#)

Copyright © 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. All rights reserved.

Source URL: https://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=article/pengumuman-pemberian-izin-pengelolaan-limbah-b3-pt-duta-tujuh-bersaudara-sejati&qt-sidebar_tabs=2



Links:

- [1] <https://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=categories/kabupaten-tanah-laut>
- [2] <https://dprkplh.tanahlautkab.go.id/?q=categories/bidang-tata-lingkungan>